

**PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PERBUATAN  
PERCOBAAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA<sup>1</sup>  
Oleh: Magelhaen Madile<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana percobaan menurut pasal 53 KUHPidana dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Penerapan hukum Pidana Materil terhadap Percobaan melakukan Tindak Pidana memenuhi rumusan pasal 53 KUHPidana yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: - Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan; - Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan - Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri. 2. Dipidanya percobaan terdapat dua pandangan yang subjektif yang menganggap bahwa orang melakukan percobaan itu harus di pidana oleh karena sifat berbahayanya orang itu. Dan pandangan yang objektif yang menganggap bahwa dasar untuk memidanya percobaan disebabkan karena berbahayanya perbuatan yang di lakukan.

Kata kunci: percobaan, tindak pidana

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan dapat timbul di mana saja dan kapan saja. Bahkan dapat dikatakan bahwa kejahatan itu terjadi hampir pada setiap masyarakat. Namun karena sifatnya yang merugikan, maka adalah wajar pula bilamana setiap masyarakat berusaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Namun demikian hampir setiap hari masyarakat, dihadapkan pada berita dan pembicaraan yang menyangkut masalah kejahatan. Delik percobaan sebagaimana dirumuskan dalam buku I KUHPidana ancaman pidananya dikurangi sepertiga mungkin

menimbulkan kesan bahwa pengurangan itu diadakan karena ada alasan yang mengentengkan. Pendapat yang demikian ini tidak benar karena dengan demikian orang menganggap suatu delik selesai, tapi yang dilakukan dalam keadaan yang mengentengkan.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan hukum Pidana Materil terhadap tindak pidana percobaan menurut pasal 53 KUHPidana?
2. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan?

**C. Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dimana penulis meneliti dan mempelajari norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PEMBAHASAN**

**A. Percobaan menurut pasal 53 KUHPidana**

Ketentuan mengenai percobaan (Pasal 53 KUHP).

1. Percobaan terhadap kejahatan dipidana, jika niat petindak telah dinyatakan dengan adanya permulaan pelaksanaan tindakan, dan pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan-keadaan diluar kehendaknya.

- Niat adalah salah satu syarat dari percobaan untuk melakukan kejahatan. Hal ini ternyata dari rumusan pasal 53 KUHP. Dengan demikian percobaan untuk melakukan kejahatan.
- Permulaan pelaksanaan tindakan sesuai dengan perumusan percobaan, kata-kata permulaan pelaksanaan tindakan harus dihubungkan dengan kata-kata niat yang mendahuluinya yang terdapat dalam pokok kalimat tersebut, Jadi yang dimaksud ialah: permulaan pelaksanaan tindakan dari niat (petindak). Jika penafsiran ini dihubungkan dengan ajaran tentang dasar-dasar pembedaan percobaan, maka ia termasuk dalam ajaran percobaan subjektif.

<sup>1</sup> Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Doortje D. Turangan, SH, MH dan Franciskus X. Tangkudung, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado; NIM: 080711631.

- Pelaksanaan tindakan tidak selesai karena keadaan diluar kehendak petindak. Pada syarat ketiga ini ada 3 macam hal yang menjadi perhatian yaitu: a.tidak selesai b.hanyalah c. Keadaan-keadaan diluar kehendak petindak. Yang tidak selesai itu adalah kejahatan, atau kejahatan itu tidak terjadi sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, atau tidak sempurna memenuhi unsur-unsur dari kejahatan menurut rumusnya.

2. Maksimum pidana pokok yang ditentukan terhadap kejahatan itu, dalam hal percobaan dikurangi dengan sepertiga.
3. Jika pidana mati atau pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadap kejahatan itu, maka pidana penjara yang maksimumnya 15 tahun yang dijatuhkan.
4. Pidana tambahan untuk percobaan sama dengan kejahatan selesai.

#### **B. Pidana dan Pemidanaan terhadap delik percobaan**

Di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) sesuai Pasal 10, sanksi pidana terdiri dari:

- a. Pidana pokok, antara lain:
  - Pidana mati
  - Pidana penjara
  - Pidana kurungan.
  - Denda.
- b. Pidana tambahan, antara lain :
  - pencabutan beberapa hak tertentu
  - perampasan beberapa barang tertentu
  - pengumuman putusan hakim.

Dalam memberikan efek jera kepada seorang pelaku kejahatan sebagai konsekuensi dari perbuatannya maka hukum pidana dapat dikatakan sebagai jalan terakhir yaitu apabila upaya hukum lain selain hukum pidana dianggap tidak mampu dalam memberikan atau menyelenggarakan tata tertib dalam pergaulan masyarakat. Waluyadi berpendapat: "Hukum pidana juga dapat dikatakan sebagai *crimum meridium*, yaitu sebagai upaya antisipatif preventif agar manusia mengetahui akibat yang ditimbulkan apabila ia memperkosa atau melanggar hak-hak orang lain (baik nyawa atau

harta) dengan jalan memperkenalkan hukum pidana sedini mungkin.

Secara khusus tujuan hukum pidana adalah sebagai upaya pencegahan untuk tidak dilakukannya delik atau mencegah kejahatan, dengan jalan melindungi segenap kepentingan dari pada subyek hukum dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pemberian sanksi dengan oenderitaan, nestapa atau segala sesuatu yang tidak mengenakan secara tegas kepada pihak-pihak yang telah terbukti melanggar hukum.

Tujuan dasar dari adanya pidana bagi seseorang yang telah melanggar norma-norma hukum pidana adalah dengan pertimbangan untuk membalas si pelaku delik. Terdapat berbagai teori yang membahas alasan-alasan yang membenarkan adanya penjatuhan hukuman (sanksi). Di antaranya teori absolut dan teori relatif.

##### a. Teori absolut.

Menurut teori ini, hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

##### b. Teori relatif.

Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

##### 1) Menjerakan

Dengan penjatuhan hukuman, diharapkan si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, mereka akan mengalami hukuman yang serupa (*generate preventive*).

##### 2) Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.

##### 3) Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya. Membinasakan berarti menjatuhkan hukuman mati, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya

dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Jadi tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan juga memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan.

Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketenteraman masyarakat sebagai suatu kesatuan yang utuh<sup>3</sup>. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Pertimbangan hakim disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan –kesalahan terdakwa".<sup>4</sup>

Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitative menerapkan pendiriannya.

Undang-undang yang mengatur tentang tiga dasar yang menyebabkan pidana umum adalah:

- 1) Dasar pemberatan karena jabatan
- 2) Dasar pemberatan karena menggunakan bendera kebangsaan
- 3) Dasar pemberatan karena pengulangan (*recidive*).

#### 1) Dasar pemberatan pidana karena jabatan

Pemberatan pidana karena jabatan ditentukan dalam pasal 52 KUHP yang rumusannya lengkapnya, adalah : Jikalau seorang pegawai negeri melanggar kewajibannya yang istimewa dalam jabatannya, karena melakukan perbuatan yang boleh dihukum memakai kekuasaan, kesempatan, atau daya upaya yang diperoleh dari jabatannya, maka hukumannya boleh ditambah sepertiga.<sup>5</sup>

Dasar pemberatan pidana tersebut dalam pasal 52 KUHP ini adalah terletak pada keadaan jabatan dari kualitas si pembuat (pejabat atau pegawai negeri) mengenai empat hal, adalah dalam melakukan tindak pidana dengan:

- a) Melakukan suatu kewajiban khusus dari jabatannya;
- b) Memakai kekuasaan jabatannya;
- c) Menggunakan kesempatan karena jabatannya;
- d) Menggunakan sarana yang diberikan karena jabatannya.

#### 2) Dasar pemberatan pidana karena menggunakan bendera kebangsaan

Melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana bendera kebangsaan dirumuskan dalam pasal 52a KUHP yang berbunyi: "Bilamana pada waktu melakukan kejahatan menggunakan bendera kebangsaan Republik Indonesia, maka hukumannya untuk kejahatan tersebut dapat ditambah sepertiganya".<sup>6</sup>

#### 3) Dasar pemberatan pidana karena pengulangan (*recidive*)

Ada dua arti pengulangan, yang satu menurut masyarakat (sosial), dan yang lainnya dalam arti hukum pidana. Menurut arti yang pertama, masyarakat menganggap bahwa setiap orang yang setelah dipidana, menjalaninya, yang kemudian melakukan tindak pidana lagi, disini ada pengulangan, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya. Tetapi pengulangan dalam arti hukum pidana, yang merupakan dasar pemberatan pidana ini, tidaklah cukup hanya melihat berulangnya melakukan tindak pidana, tetapi dikaitkan pada syarat-syarat tertentu yang diberikan undang-undang.

Menurut Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 pemberatan pidana dapat ditambah sepertiga dari ancaman maksimum pidana yang diancam pada kejahatan yang bersangkutan. Pemberatan pidana sebagaimana diatur Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 harus memenuhi dua syarat:

- a) Orang itu harus telah menjalani seluruh atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, atau ia dibebaskan dari menjalani pidana, atau ketika ia melakukan kejahatan kedua kalinya itu, hak Negara untuk menjalankan pidananya belum kadaluarsa.

<sup>3</sup> Laden Marpaung, *Op\_Cit*, hal. 5

<sup>4</sup> Pasal 197 ayat (1), KUHP UU No. 8 Tahun 1981

<sup>5</sup> R. Soesio, *Op\_Cit*, hal 63

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 64

- b) Melakukan kejahatan pengulangnya adalah dalam waktu belum lewat lima tahun sejak terpidana menjalani sebagian atau seluruh pidana yang dijatuhkan.

Disebagian tindak pidana tertentu, ada pula dicantumkan dasar peringanan tertentu yang hanya berlaku khusus terhadap tindak pidana yang disebutkan itu saja, dan tidak berlaku umum untuk segala macam tindak pidana. Dasar diperingannya pidana khusus oleh karena di dalamnya terdapat unsur tertentu yang menyebabkan tindak pidana tersebut menjadi lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

Selain secara yuridis, dasar yang memberatkan dan meringankan hukuman/pidana dapat juga dilihat secara subjektif dengan melihat syarat pemidanaan yang terdiri atas perbuatan dan orang. Unsur perbuatan meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembeda. Unsur yang terkait dengan adanya kesalahan pelaku yang meliputi kemampuan bertanggungjawab dan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*Culpa*) serta tidak ada alasan pemaaf. Apabila syarat-syarat pemidanaan tersebut telah terpenuhi maka dapat dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Namun sebelum menjatuhkan pidana, terdapat aspek yang perlu dipertimbangkan di luar syarat pemidanaan yang meliputi aspek korban atau pelaku. Aspek korban meliputi kerugian atau penderitaan akibat tindak pidana yang didalamnya serta derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana.

Kerugian atau penderitaan yang besar atau berat merupakan aspek memberatkan pemidanaan terhadap pelaku, dan sebaliknya sedikit atau ringannya kerugian atau penderitaan korban merupakan aspek yang meringankan bagi pemidanaan terhadap pelaku. Derajat kesalahan korban dalam terjadinya tindak pidana merupakan aspek yang dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya pidana yang akan diberikan kepada pelaku berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1985 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman Pasal 4 ayat 2 dimana telah dilakukan perubahan terhadap undang-undang nomor 14 tahun 1970

tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman dengan undang-undang nomor 35 tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman. Selain itu telah dibentuk Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang telah disesuaikan dengan undang-undang sebelumnya. Pasal 27 ayat 2 undang-undang nomor 14 tahun 1970 berbunyi: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa".

Hakim dalam mengambil putusan perkara pidana oleh Undang-undang dijamin kemandirian dan kebebasannya. Demikian pula dengan simbol-simbolnya maupun dengan janji-janji dan kode etik profesinya kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang diberi kebebasan di dalam menentukan benar salahnya seseorang dan jenis pidana apa yang akan dijatuhkan serta berat ringannya. Sebelum mengambil keputusan perkara pidana maka Hakim dituntut pula untuk mengetahui apa makna dari kebebasan dan kemandirian serta dituntut pula untuk mengetahui tujuan dari pidana dan pemidanaan, sehingga putusan Hakim diharapkan akan memberikan putusan yang sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Putusan yang adil dan benar adalah putusan yang mencerminkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kualitas putusan pengadilan adalah tergantung pula dengan kualitas dari Hakimnya. Hakim yang berilmu, berpandangan luas, bermoral dan akhlak yang baik, memegang teguh etika profesi lebih diharapkan lahir suatu putusan yang berkualitas sebab dengan Hakim yang berkualitas maka ia akan berfikir, berbuat mengambil putusan dengan pertimbangan yang rasional, hati-hati dan cermat, dapat memikirkan apa yang akan terjadi. Putusannya akan memberi manfaat apa tidak bagi terdakwa khususnya bagi masyarakat dan lengkungannya.

Hakim yang berkualitas adalah Hakim yang menguasai Undang-undang secara baik dan benar, selanjutnya mengguankan Undang-undang tersebut secara baik dan benar dalam kasus-kasus kongkrit. Hakim sendiri juga harus mengetahui nilai-nilai (tingkat) kesadaran hukum masyarakat sehingga putusan Hakim

selalu dilandasi pertimbangan-pertimbangan hukum (motiverd) yang lengkap dan sistematis sehingga orang mendengar atau membaca suatu putusan dapat mengetahui jalan pikiran Hakim dalam mengambil putusan. Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagai berikut:

- a. Pidana atau penjatuan pidana dan atau tata tertib, yaitu pidana terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan
- b. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
- c. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar supaya segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa, agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam rumah Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya.

Memang tidak mudah bagi hakim untuk membuat putusan, karena idealnya putusan harus memuat *idée des recht*, yang meliputi tiga unsur yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Ketiga unsur tersebut semestinya oleh hakim harus

dipertimbangkan dan diterapkan secara proporsional, sehingga pada gilirannya dapat dihasilkan putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, bebas dari campur tangan masyarakat, eksekutif, maupun legislative. Dengan kebebasan yang dimilikinya itu, diharapkan hakim dapat mengambil keputusan berdasarkan hukum yang berlaku dan juga berdasarkan keyakinannya yang seadil-adilnya serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum dan badan-badan pengadilan akan dapat berfungsi sebagai penggerak masyarakat dalam pembangunan hukum dan pembinaan tertib hukum.

Dalam penjatuan pidana terhadap percobaan melakukan kejahatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana in casu Pasal 53, pidananya dikurangi sepertiga dari ancaman hukuman yang diancamkan terhadap delik yang dilakukan oleh pelaku.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Penerapan hukum Pidana Materil terhadap Percobaan melakukan Tindak Pidana memenuhi rumusan pasal 53 KUHPidana yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan;
  - Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
  - Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.
2. Dipidananya percobaan terdapat dua pandangan yang subjektif yang menganggap bahwa orang melakukan percobaan itu harus di pidana oleh karena sifat berbahayanya orang itu. Dan pandangan yang objektif yang menganggap bahwa dasar untuk memidana percobaan disebabkan karena berbahayanya perbuatan yang di lakukan.

B. Saran

1. Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam memberikan atau menjatuhkan dakwaan terhadap terdakwa mengenai percobaan tindak pidana hendaknya lebih mencermati dan teliti dalam menjatuhkan dakwaan dan lebih mengerti tentang dasar-dasar mengenai percobaan walaupun ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya tetapi dasar percobaan dalam Pasal 53 KUHP tidak dapat diselewengkan dalam hal percobaan.
2. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan maka perlu memperhatikan terdakwa yang dimana jangan sampai terdakwa sudah sering keluar masuk penjara dalam kasus yang sama walaupun berbeda maka tujuan dari ppidanaan itu tidak tercapai, jadi Majelis Hakim perlu mengetahui apakah terdakwa dalam kasus ini baru pertama kalinya atau sudah berulang kali melakukan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*  
1. Jakarta : Raja Grafindo Persada  
\_\_\_\_\_. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana* 2.  
Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Djohan Tunggal, A. 2004. *Himpunan Peraturan  
Pertanian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Effendy, Rusli. 1989. *Asas Asas Hukum  
Pidana*. Ujung Pandang : Leppen UMI.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas Asas  
Hukum Pidana dan Penerapannya*. Jakarta  
: Stora Grafika.
- Farhana. 2010. *Aspek Hukum Perdagangan  
Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Farid, Zainal Abidin. 2007. *Hukum Pidana* 1.  
Jakarta : Sinar Grafika.
- Hamzah, Andi. 1994. *Asas Asas Hukum Pidana*.  
Bandung : PT. Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1984. *Delik Delik  
Khusus*. Bandung : Bina Cipta.  
\_\_\_\_\_. 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*.  
Bandung : Armico.  
\_\_\_\_\_. 1997 . *Dasar Dasar Hukum Pidana  
Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik  
Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*.  
Jakarta: PT.Rineka Cipta
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Putusan Hakim dalam  
Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Citra  
Aditya Bakti.
- Prakoso, Djoko. 1988. *Hukum Penitensier di  
Indonesia*. Jakarta : Liberty.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta:  
Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang Undang Hukum  
Pidana (KUHP)*. Bogor : Politea. 75
- Thalib, Hambali. 2005. *Sanksi Pidanaan  
dalam Konflik Pertanahan*. Makassar :  
Umitoha Ukhuwah Grafika.
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. Malang :  
UMM Press.
- Waluyadi. 2003. *Hukum Pidana Indonesia*.  
Jakarta : Djambatan.

Sumber lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia